



**P U T U S A N**

Nomor 489/PDT/2016/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi No. 10 Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. ADE SURYAMAN, SH.MM., Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi, 2. SUSANTY, SH. Kasubag Advokasi dan Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, 3. SIHAR FORMASI, SH. Anggota Tim Badan Hukum Kabupaten Sukabumi dan 4. RIKKE LISNAWATI, SH. Pelaksana Advokasi dan Penyuluhan Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sukabumi Nomor 180/2168-Huk tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**; -----

**M e l a w a n :**

**Hj. R. FINA ROSDIANA**, bertempat tinggal di Kampung Gandasoli, RT 01 RW 04, Kelurahan Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SURYANTARA, SH.,MH. Advokat pada Kantor Hukum SURYANTARA, KARIMUDDIN & Co Law Firm, berkantor di Talavera Office Park, lantai 28 Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**; -----

**Dan :**

1. **KELOMPOK TANI GOALPARA**, berkedudukan di Jalan Kehutanan RT 01 RW 02, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Priatmana



Muhendi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**; -----

2. **IR. H. SUDILO BUDI, MM.**, selaku Kasubdin Produksi Peternakan, bertempat tinggal di Jalan Raya Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**; -----

3. **NURAENI KOMARUDIN, SIP.**, selaku Camat Cireungas, berkedudukan di Jalan Raya Cireungas Km 11,5 Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**; -----

4. **Drs. BUDIANTO, Msi.**, selaku Camat Nyalindung, berkedudukan di Jalan Sri Herawati, Nyalindung, Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 Oktober 2016, Nomor 489/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat selaku peternak sapi dan anggota dari Turut Tergugat I mendapat Surat Penunjukan Program Rearing dari Turut Tergugat I (Kelompok Tani GOALPARA) Nomor 35/KT.Goalpara/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 untuk melaksanakan Program Kerjasama Rearing dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (vide Bukti P-1); -----
2. Bahwa, tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu genetik sapi perah sehingga dapat dihasilkan sapi bibit dengan kualitas baik yang telah beradaptasi, tercatat dan mempunyai kemampuan produktivitas diatas rata-rata sapi perah di Indonesia, diharapkan peternak sapi perah dapat menghasilkan susu sapi yang lebih banyak dan dengan sendirinya akan meningkatkan kemakmuran dan pendapatan asli daerah. Targetnya adalah peternak sapi perah Sukabumi memperoleh sapi dengan mutu genetik dan kualitas bagus; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah adanya penunjukan dari Turut Tergugat I tersebut, pada tanggal 20 Juli 2006 antara Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Rearing atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina Nomor 524.1/400 A-Prod/Disnak/2006, dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (vide Bukti P-2), Perjanjian tersebut efektif berlaku pada tanggal 30 Oktober 2006 saat serah terima 120 ekor sapi umur 8-10 bulan sebagaimana Berita Acara Serah Terima No. 524.I/356A /Disnak / 2006; -----
4. Bahwa setelah perjanjian kerjasama berjalan selama satu tahun, pada tanggal 1 Agustus 2007 diadakan Perjanjian Kerjasama ke dua program rearing atau pembesaran pedet sapi perah betina dengan Nomor: 524.1/449 A-Prod/Disnak/2007 dengan disaksikan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV. Perjanjian tersebut efektif berlaku pada tanggal 27 Desember 2007 saat serah terima 231 ekor sapi umur 8-12 bulan sebagaimana Berita Acara Serah Terima No. 524.I/ /Disnak / 2007; -
5. Bahwa, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik sapi dengan kemampuan produktivitas susu diatas rata-rata sapi perah yang ada di Indonesia, masing-masing pihak melakukan SHARING INVESTASI sebagaimana Pasal 5 Perjanjian sebagai berikut: -----
  - a. Tergugat menyediakan bibit sapi betina keturunan Frisien Holstein umur 8-12 bulan, dimana pada kerjasama pertama menyediakan 120 ekor dan pada kerjasama kedua menyediakan 231 ekor, ditambah sebagian penyediaan konsentrat, obat-obatan, straw (semen beku) dan nitrogen cair sebagai stimulan kepada Penggugat; -----
  - b. Penggugat menyediakan lahan dan kandang, pakan ternak, obat-obatan, tenaga kerja, keahlian berupa manajemen rearing dan biaya-biaya operasional lainnya sampai dengan panen; -----
  - c. Penggugat wajib memelihara dan memasarkan hasil rearing berupa sapi dara bunting kepada peternak sapi dan akan membeli kembali anaknya untuk rearing periode selanjutnya; -----
  - d. Masa pemeliharaan dalam satu periode ditetapkan maksimum 18 bulan, dengan hasil sapi perah dara bunting dengan kebuntingan 2-4 bulan dan telah terjadi perbaikan mutu genetik; -----
  - e. Kerjasama ini berlaku selama 5 periode masa pemeliharaan dan dievaluasi setiap periodenya; -----
  - f. Pada masa akhir periode masing-masing pihak akan mendapatkan bagian keuntungan yaitu: Tergugat akan menerima pengembalian bibit

Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi perah dara bunting sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dikerjasamakan setelah dikurangi kematian, sedangkan Penggugat akan memperoleh 30% (tiga puluh persen) setelah dikurangi kematian; -----

6. Bahwa, ternyata dalam pembesaran pedet sapi perah sharing dari Tergugat sebanyak 120 pedet dan 231 pedet mengalami kendala-kendala berupa: ----
  - Pedet yang diserahkan oleh Tergugat tidak diketahui silsilahnya (Pedigree) dan genetiknya sehingga diperlukan penanganan dan biaya besar karena sebagian terjadi gangguan kesehatan hewan termasuk gangguan penyakit reproduksi, sehingga banyak sapi sulit bunting bahkan tidak bisa bunting maka diganti bibit sapi baru dan memulai pemeliharaan dari awal; -----
  - Masa pemeliharaan bibit sapi dalam 1 periode ternyata lebih dari 18 bulan untuk menghasilkan sapi dara bunting dengan kebuntingan 2-4 bulan, hal ini mengakibatkan beban operasional berupa biaya pemeliharaan yang meningkat; -----
  - Kurang berfungsinya peran dinas peternakan Tergugat dalam melakukan monitoring, tidak ada petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan merespon setiap ada permasalahan di lapangan; -----
  - Realisasi pedet betina yang dihasilkan hanya 33 %, jantan 67%, padahal yang akan digunakan untuk rearing selanjutnya adalah pedet betina; -----
  - Sulitnya menjaringkan kembali pedet betina hasil rearing dari induk yang telah dibeli petani disebabkan adanya mutasi atau penjualan kembali sapi dara bunting kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum sapi tersebut melahirkan dan ada yang sengaja menyembunyikan pedet betina yang dilahirkan untuk dimiliki secara pribadi atau ditukar dengan jantan; -----
7. Bahwa segala perkembangan dan permasalahan program rearing I dan rearing II telah dilaporkan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Program Rearing I dan rearing II, untuk selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2009 Tergugat mengundang semua pihak terkait untuk mengadakan evaluasi program rearing dimana Penggugat telah menjelaskan banyaknya kesulitan yang Penggugat hadapi; -----



8. Bahwa dari hasil dari evaluasi program rearing didapatkan permasalahan-permasalahan berupa: -----
- a. Masa pemeliharaan dalam 1 periode lebih dari 18 bulan; -----
  - b. Penyerapan bibit hasil rearing masih didominasi peternak besar; -----
  - c. Rendahnya kelahiran pedet betina hasil sexing; -----
  - d. Keterbatasan modal pengelola (Penggugat) dalam membangun infrastruktur dan menambah jumlah populasi rearing; -----
  - e. Sulitnya penjarangan kembali pedet betina hasil rearing; -----
  - f. Kurang berfungsinya peran dinas dalam melakukan monitoring dan pengawasan dan tidak adanya petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab secara langsung; -----
9. Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, tidak satupun permasalahan atau kendala yang ditindak lanjuti oleh Tergugat, terutama peran dinas dalam melakukan monitoring dan pengawasan bahkan Penggugat dengan itikad baik telah berkali-kali menanyakan peran dinas dalam hal melakukan monitoring dan pengawasan agar nantinya tidak timbul masalah dalam penanganan Kerjasama rearing; -----
10. Bahwa, mengenai keterbatasan modal, Penggugat berusaha mencari solusi dari sumber pembiayaan lain, kebetulan dari Kementerian Pertanian pun mendukung dengan memberikan rekomendasi untuk memperoleh KUPS sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan Tergugat membantu memberikan rekomendasi untuk memperoleh Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan No. 524/1822.Disnak tanggal Agustus 2009. Namun Bank pelaksana kredit yaitu BRI mensyaratkan adanya perluasan lahan dan kandang serta infrastruktur untuk memperoleh kredit, maka Penggugat terpaksa menjual sapi-sapi produktif milik pribadi Penggugat untuk memenuhi segala persyaratan kredit, setelah semua infrastruktur yang dipersyaratkan Penggugat penuhi, ternyata kredit ditolak, hal inilah yang menyebabkan Penggugat sangat kesulitan mensubsidi biaya-biaya rearing sapi kerjasama dengan Tergugat; -----
11. Bahwa setelah Kredit Usaha ditolak, praktis Penggugat cukup kesulitan untuk meneruskan usaha rearing yang sedang berjalan karena sapi-sapi produksi milik Penggugat yang mensubsidi biaya sudah dijual sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan tetap, maka Penggugat berusaha





meminta Tergugat untuk membantu mencari solusi, dengan cara mencari sumber pembiayaan diantaranya Tergugat telah mendatangkan beberapa investor untuk membantu kesulitan Penggugat tetapi tidak ada yang berhasil; -----

12. Bahwa kerjasama ini efektif hanya berlangsung dalam 2 (dua) periode saja dari 5 (lima) periode yang diperjanjikan, karena terjadi kerugian dalam usaha rearing dan Penggugat tidak memiliki lagi sapi induk atau sapi produksi untuk mensubsidi kerugian tersebut, selain itu, Penggugat sangat sulit menjangking kembali pedet betina hasil rearing yang ada di petani karena petani yang membeli sapi dara bunting telah mengganti pedet betina hasil rearing dengan pedet lain yang bukan hasil rearing selain itu ada juga peternak yang membeli hasil rearing kemudian dijual kembali kepada pihak lain sebelum beranak tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas tindakan peternak tersebut Penggugat mempersiapkan SOMASI sesuai isi Perjanjian jual beli namun oleh Tergugat TIDAK BOLEH DILAKUKAN. sehingga program rearing periode selanjutnya tidak bisa dilaksanakan seutuhnya; ----
13. Bahwa Penggugat telah membuat laporan kepada Tergugat mengenai hasil kerjasama rearing I dan rearing II termasuk segala kesulitannya untuk mencari solusi bersama namun Tergugat justru meminta setoran hasil kerjasama rearing tahap I dan rearing tahap II sebagaimana surat Tergugat No. 524.1/344.Prod, tanggal 30 April 2012; -----
14. Bahwa Penggugat telah mengerahkan segala daya dan upaya demi berhasilnya kerjasama ini, sehingga rearing ini efektif berjalan dalam 2 periode. Pada periode 1 telah menghasilkan 336 bibit rearing dengan kualitas pemeliharaan baik, dan pada periode 2 menghasilkan 198 bibit betina dengan genetika baik dan kualitas pemeliharaan baik, sehingga total sapi perah unggul yang sudah dihasilkan adalah 534 ekor dan 340 ekor telah dimiliki peternak sapi perah Sukabumi; -----
15. Bahwa dalam menghasilkan 534 ekor sapi perah unggul tersebut banyak sekali kesulitan yang dihadapi, dimana kesulitan tersebut adalah diluar kemampuan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali atas kedua perjanjian yang ada karena sangat tidak adil dan sangat memberatkan Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali perjanjian dan teknis penyerahan sapi bibit sebagaimana surat Penggugat No. 01 Rearing-SMI/II/2013 tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, namun oleh Tergugat ditolak sebagaimana surat Tergugat No. 52452/509A-Disnak tanggal 28 Maret 2013; -----

16. Bahwa, selain 534 ekor yang sudah disebar dan dimiliki peternak, ada 14 sapi rearing yang Penggugat setorkan, dimana pada tanggal 2 Desember 2013 Penggugat telah menyerahkan 4 ekor sapi bunting hasil rearing, kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 telah menyerahkan 10 ekor sapi hasil rearing, sehingga berjumlah 14 ekor sapi induk bunting, yang apabila dinilai dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 224.000.000,-; -----
17. Bahwa kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah kejadian diluar kendali dan kemampuan Penggugat, dan bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Penggugat; -----
18. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama secara tegas menyatakan:  
"Apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan kesengajaan dan atau kelalaian Pihak Kedua maka beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak"; -----  
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) tersebut, telah secara nyata Penggugat mengalami kesulitan untuk meneruskan perjanjian kerjasama dan mengalami kerugian yang berupa: -----
  - a. Pedet yang diserahkan oleh Tergugat tidak diketahui silsilahnya (Pedigree) dan genetiknya sehingga diperlukan penanganan dan biaya besar karena sebagian terjadi gangguan kesehatan hewan termasuk gangguan penyakit reproduksi, sehingga banyak sapi sulit bunting bahkan tidak bisa bunting maka diganti bibit sapi baru dan memulai pemeliharaan dari awal; -----
  - b. Masa pemeliharaan bibit sapi dalam 1 periode lebih dari 18 bulan untuk menghasilkan sapi dara bunting dengan kebuntingan 2-4 bulan, hal ini mengakibatkan beban operasional berupa biaya pemeliharaan yang meningkat; -----
  - c. Kurang berfungsinya peran dinas peternakan Tergugat dalam melakukan monitoring, tidak ada petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan merespon setiap ada permasalahan di lapangan; -----
  - d. Realisasi pedet betina yang dihasilkan hanya 33 %, jantan 67%, padahal yang akan digunakan adalah pedet betina; -----

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG



- e. Sulitnya menjangkau kembali pedet betina hasil rearing dari induk yang telah dibeli petani disebabkan ada yang telah dijual lagi dan ada yang sengaja disembunyikan untuk peternakan sendiri; -----
- f. Pedet betina hasil rearing yang telah bagus banyak diganti dengan pedet jantan atau betina bukan hasil rearing sehingga proses rearing selanjutnya tidak bisa berlanjut; -----
- g. Butuh dana besar untuk membangun infrastruktur sapi-sapi program rearing ke dua dan seterusnya, sehingga mengharuskan Penggugat untuk mencari sumber dana tambahan agar dapat menopang kegiatan tersebut; -----
- h. Pengajuan Kredit usaha pembibitan Sapi (KUPS) ternyata mensyaratkan lahan dan kandang yang luas dan membangun infrastruktur sehingga mengharuskan Penggugat menjual aset produktif milik pribadi berupa sapi-sapi produksi untuk persiapannya; ---
- i. Setelah semua persyaratan kredit terpenuhi ternyata kredit usaha ditolak oleh bank, sehingga biaya pemeliharaan sapi rearing terganggu karena Penggugat tidak dapat mensubsidi biaya lagi dari usaha sapi-sapi pribadi; -----
- j. Penjualan dara bunting hasil rearing dipakai untuk biaya sapi yang tersisa sampai sapi-sapi pada akhirnya habis; -----
- b. Dimana kesulitan-kesulitan melanjutkan kerjasama tersebut disebabkan bukan faktor kesengajaan dan atau kelalaian dari Penggugat, namun murni karena faktor lain diluar jangkauan Penggugat, bahkan beberapa kesulitan tersebut timbul dari kelalaian Tergugat sendiri; -----
19. Bahwa permasalahan tersebut telah menimbulkan banyak kerugian pada diri Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) kerugian yang dialami Penggugat menjadi beban kerugian bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan kedua belah pihak; -----
20. Bahwa Tergugat ternyata telah melayangkan surat permohonan pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Negeri Cibadak terhadap permasalahan kerjasama rearing pedet Penggugat-Tergugat, dan berdasarkan pendapat hukum Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 20 Januari 2014 berpendapat permasalahan yang ada diselesaikan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan wanprestasi dengan melakukan gugatan ke Pengadilan, namun pendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat, tetapi Tergugat justru semakin menekan Penggugat untuk tetap menyetorkan ternak hasil rearing I dan rearing II; -----

21. Bahwa dari Kerjasama ini, Tergugat telah mendapat keuntungan yaitu telah mendapatkan peningkatan mutu genetik sapi sehingga dihasilkan sapi bibit dengan kualitas baik dengan kemampuan produktivitas susu diatas rata-rata sapi perah yang ada di Indonesia sebanyak 534 ekor dan 340 ekor telah dimiliki oleh peternak sapi Sukabumi, dimana nantinya akan menghasilkan susu yang jauh lebih banyak dari produksi susu sapi daerah Sukabumi; -----
22. Bahwa selain keuntungan peningkatan mutu genetik dan kualitas baik, Tergugat juga mendapat keuntungan fisik berupa penyerahan induk sapi bunting berjumlah 14 ekor dengan mutu genetik dan kualitas baik; -----
23. Bahwa sebaliknya Penggugat belum memperoleh keuntungan sama sekali dari kerjasama ini, bahkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik dari sisi materi maupun imateriil; -----
24. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Penggugat, kerugian Penggugat secara singkat adalah sebagai berikut: -----

a. Sharing investasi Tergugat total 351 pedet sebesar	Rp.1.679.502.000,-
b. Sharing investasi Penggugat total sebesar	Rp.3.284.160.000,-
c. Total penjualan sapi dara bunting sebesar	Rp.3.763.150.000,-
Total Kerugian sebesar (a+b) - c	Rp.1.200.512.000,-
25. Bahwa dari laporan keuangan tersebut, sharing investasi Penggugat sebesar Rp.3.284.160.000,- sedangkan Tergugat hanya sebesar Rp. 1.679.502.000,-, oleh karenanya beban kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan beban investasi masing-masing pihak yaitu: Tergugat berdasarkan laporan keuangan berupa 351 pedet atau sebesar Rp. 1.679.502.000,- sedangkan Penggugat berupa lahan, kandang, pakan, suplemen dan obat-obatan, tenaga kerja, manajemen program rearing, biaya operasional sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp. 3.284.160.000,-; -----
26. Bahwa penyerahan 14 ekor sapi induk bunting tersebut diatas sebagai bentuk itikad baik dan penyelesaian Perjanjian Kerjasama dimana Penggugat telah mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari pada sharing investasi Tergugat; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat secara keperdataan Perjanjian Kerjasama No. 524.1/400 A-Prod/Disnak/2006 tanggal 20 Juli 2006 dan Perjanjian Kerjasama No. 524.1/449 A-Prod/Disnak/2007, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Program Rearing Atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina antara Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan bukan kesengajaan dan atau kelalaian Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perjanjian; -----
4. Menyatakan beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, yaitu Penggugat berupa lahan, insfrastruktur, tenaga, pakan, manajemen rearing, biaya pemeliharaan sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp.3.284.160.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta, seratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) pedet sapi perah betina atau sebesar Rp. 1.679.502.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus dua ribu rupiah); -----
5. Menyatakan sebanyak 534 ekor sapi induk dengan peningkatan mutu genetik dan kualitas baik yang telah dimiliki oleh peternak sapi dan 14 ekor sapi induk bunting hasil rearing yang disetorkan kepada Tergugat pada tanggal 2 Desember 2013 dan 19 Juni 2015 merupakan PENYELESAIAN/PENGAKHIRAN dari Perjanjian Kerjasama No. 524.1/400 A-Prod/Disnak/2006 tanggal 20 Juli 2006 dan Perjanjian Kerjasama No.524.1/449 A-Prod/Disnak/2007, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Program rearing atau pembesaran pedet sapi perah betina antara Penggugat dengan Tergugat; -----
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban utang kepada Tergugat; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

Halaman 10 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut : -----

- Poin 24. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Penggugat, kerugian Penggugat secara singkat adalah sebagai berikut: -----

- a. Sharing investasi Tergugat total 351 pedet sebesar Rp.1.679.502.000,-
- b. Sharing investasi Penggugat total sebesar Rp.3.284.160.000,-
- c. Total penjualan sapi dara bunting sebesar Rp.3.763.150.000,-
- Total Kerugian sebesar (a+b) - c Rp.1.200.512.000,-

Diperbaiki sehingga selengkapnya sebagai berikut: -----

24. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Penggugat, kerugian Penggugat secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Sharing investasi Tergugat total 351 pedet sebesar Rp.2.394.572.000,-
- b. Sharing investasi Penggugat total sebesar Rp. 7.117.321.834,-
- c. total penjualan sapi dara bunting sebesar Rp. 6.461.150.000,-
- total kerugian sebesar (a+b)-c Rp. 3.050.743.834,-

- poin 25. Bahwa dari laporan keuangan tersebut, sharing investasi Penggugat sebesar Rp.3.284.160.000,- sedangkan Tergugat hanya sebesar Rp. 1.679.502.000,-, oleh karenanya beban kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan beban investasi masing-masing pihak yaitu: Tergugat berdasarkan laporan keuangan berupa 351 pedet atau sebesar Rp. 1.679.502.000,- sedangkan Penggugat berupa lahan, kandang, pakan, suplemen dan obat-obatan, tenaga kerja, manajemen program rearing, biaya operasional sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp. 3.284.160.000,-; -----

Diperbaiki sehingga selengkapnya sebagai berikut: -----

25. Bahwa dari laporan keuangan tersebut, sharing investasi Penggugat sebesar Rp.7.117.321.834,- sedangkan Tergugat hanya sebesar Rp. 2.394.572.000,-, oleh karenanya beban kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan beban investasi masing-masing pihak yaitu: Tergugat berdasarkan laporan keuangan berupa 351 pedet atau sebesar Rp. 2.394.572.000,- sedangkan Penggugat berupa lahan, kandang, pakan, suplemen dan obat-obatan, tenaga kerja, manajemen program rearing, biaya operasional sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp. 7.117.321.834,-; -----

4. Menyatakan beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa lahan, infrastruktur, tenaga, pakan, manajemen rearing, biaya pemeliharaan sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp.3.284.160.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta, seratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) pedet sapi perah betina atau sebesar Rp. 1.679.502.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus dua ribu rupiah); ----

Diperbaiki sehingga selengkapnya sebagai berikut : -----

4. Menyatakan beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, yaitu Penggugat berupa lahan, infrastruktur, tenaga, pakan, manajemen rearing, biaya pemeliharaan sampai panen yang berdasarkan laporan keuangan sebesar Rp. 7.117.321.834,- (tujuh milyar seratus tujuh belas juta tigaratus duapuluh satu ribu delapan ratus tigapuluh empat rupiah) dan Tergugat berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) pedet sapi perah betina atau sebesar Rp. 2.394.572.000,- (dua milyar tigaratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: -----

Tergugat dan turut Tergugat II, III, IV; -----

I. TENTANG EKSEPSI : -----

## **Eksepsi Gugatan Exception Plurium Litis Consortium/Gugatan Kurang Pihak (Subjectum Litis); -----**

Bahwa meskipun terdapat azas yang menyatakan Penggugat adalah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dianggap perlu dan ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, namun untuk menentukan siapa-siapa yang dapat atau harus digugat tidaklah terlepas dan terkait pada batasan pengertian "Persona Standi Yudicio" termasuk menentukan sebagai tergugat (Yurisprudensi Putusan MARI. No. 30/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Bahwa Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi merupakan Persona Standi Yudicio yang terkait langsung dengan perjanjian yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dimana dengan tidak diadakannya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi sebagai pihak dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kurang

Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap karena kekurangan pihak sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Exception Plurium Litis Consortium/ Gugatan Kurang Pihak (Subjectum Litis); -----

**II. TENTANG POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi; -----
3. Bahwa adalah benar telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Penggugat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik (grading up) sapi perah sehingga sapi perah tersebut tercatat (terrecord) dan memiliki silsilah dengan cara pembibitan/pembesaran pedet (rearing) sapi perah; -----
4. Bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dari perhatian pemerintah dalam memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan fakta ide/gagasan berasal dari kelompok tani Goalpara dan menunjuk sdri. Hj. R. Fina Rosdiana sebagai pelaksana rearing dengan surat penunjukkan kelompok tani Goalpara kepada sdri. Hj. R. Fina Rosdiana No. 35/KT.GOALPARA/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (Bukti T-1); -----
5. Bahwa Dinas Peternakan pada saat itu belum memiliki sumber daya guna untuk melaksanakan pembibitan sapi (rearing) sendiri; -----
6. Bahwa kemudian perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dengan sdri. Hj. R. Fina Rosdiana pada tahun 2006 dengan surat perjanjian kerjasama No. 524.1/400 A-Prod/2006 tanggal 20 Juli 2006 (Bukti T-2) dan tahun 2007 melalui surat perjanjian kerjasama No. 524.1/449 A-Prod/2007 tanggal 1 Agustus 2007 (Bukti T-4); -----
7. Bahwa kedua perjanjian kerjasama itu dilaksanakan dalam bentuk pola pinjam ternak dengan sistem bagi hasil, dengan jangka waktu





pelaksanaan perjanjian masing-masing 5 (lima) periode pemeliharaan, dimana 1 (satu) periode adalah 18 (delapan belas) bulan; -----

8. Bahwa hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 3 Perjanjian adalah : -----

(1) Hak Pihak Pertama yang dimaksud pada pasal ini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

(2) Hak Pihak Kedua yang dimaksud pada pasal ini adalah melakukan pengelolaan program rearing sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua;

(3) Kewajiban Pihak Pertama yang dimaksud pada pasal ini adalah menyediakan :

a. Ternak/sapi pedet dengan kualifikasi sebagai berikut : -----

- Jenis Sapi : Keturunan Frisien Holstein (FH)
- Umur Sapi : 8-12 bulan
- Tinggi : minimal 115 cm
- Bobot hidup : minimal 220 kg

b. Pakan ternak (pakan konsentrat); -----

c. Eartag (identifikasi ternak); -----

d. Obat-obatan; -----

e. Straw (semen beku); -----

f. Nitrogen Cair (N2 cair); -----

(4) Kewajiban Pihak Kedua yang dimaksud pada pasal ini adalah menyediakan :

a. Lahan dan kandang; -----

b. Pakan ternak berupa rumput dan konsentrat; -----

c. Pengadaan feed suplemen dan obat-obatan; -----

d. Tenaga kerja; -----

e. Alat tulis kantor; -----

f. Biaya operasional; -----

g. Manajemen program rearing.

(5) Kewajiban Pihak Kedua membuat laporan tertulis setiap akhir masa pemeliharaan (sesuai pasal 2 ayat 1); -----



- (6) Kewajiban Pihak Kedua berkewajiban memelihara dan memasarkan hasil rearing kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan 75% minimal dijual kepada peternak sapi perah di Kabupaten Sukabumi dan 25% maksimal dijual keluar dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari pemberitahuan ternyata Pihak Pertama tidak membeli hasil rearing maka Pihak; ----
- (7) Kedua berhak menjual sapi tersebut kepada pihak lain atau dijual bebas; -----
9. Bahwa pada tahun 2006 Dinas Peternakan menyerahkan 120 (seratus dua puluh) ekor pedet sapi perah sebagaimana Berita Acara Serah Terima No. 524.1/356.A/Disnak/2006 tanggal 2 Oktober 2006 (Bukti T-3), dan pada tahun 2007 Dinas Peternakan menyerahkan 231 (dua ratus tiga puluh satu) ekor pedet sapi perah sebagaimana Berita Acara Serah Terima No. 524.1/648.A/Disnak/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Bukti T-5); -----
10. Bahwa Pihak Kedua (Penggugat) menyerahkan laporan pelaksanaan pengelolaan rearing program 2006 dan program 2007 hanya 1 (satu) kali pada tanggal 31 Desember 2011 kepada Pihak Pertama (Dinas Peternakan) yang diterima Dinas pada tanggal 17 Januari 2012, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang akuntabel dan transparan kepada Pihak Pertama guna mengevaluasi kegiatan rearing yang dikelola Penggugat; -----
11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam angka 6 sampai dengan angka 19 dalam gugatannya, yang intinya memuat alasan-alasan Penggugat –yang didalilkan Penggugat sebagai kejadian diluar kendali dan kemampuan Penggugat- sehingga Penggugat mendasarkan pada Pasal 12 ayat (2) perjanjian untuk menjadikan beban kerugian menjadi beban bersama. Dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Kerjasama a quo yang dengan jelas mengatur keadaan diluar kekuasaan Pihak Kedua (Penggugat) sebagai berikut : -----
- Bencana alam seperti gempa, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian Pihak Kedua; -----
  - Peperangan; -----
  - Perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan pemerintah; ----



Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 18 huruf a gugatannya yang menyatakan "Pedet yang diserahkan oleh Tergugat tidak diketahui silsilahnya (Pedigree) dan genetiknya sehingga diperlukan penanganan dan biaya besar karena sebagian terjadi gangguan penyakit reproduksi, sehingga banyak sapi sulit bunting bahkan tidak bisa bunting maka diganti bibit sapi baru dan memulai pemeliharaan dari awal"; -----

Bahwa justru tujuan kerjasama ini adalah untuk menciptakan silsilah sapi yang telah mengalami perbaikan mutu genetik dan terrecord, sehingga alasan Penggugat mengenai sapi yang pedigree adalah mengada-ada dan harus dikesampingkan; -----

Bahwa adanya gangguan kesehatan termasuk gangguan reproduksi yang didalilkan Penggugat, berdasarkan laporan dari Penggugat mengenai kegiatan rearing, penyakit-penyakit hewan pada ternak sapi adalah caplak/ringworm, anorexia, pneumonia, abses, arthritis, diare, sakit mata, pendarahan tanduk dan thympani. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya kesalahan manajemen/tatalaksana pemeliharaan yang keliru oleh Penggugat; -----

Bahwa selain itu masih berdasarkan laporan Penggugat, penyakit reproduksi pada ternak sapi meliputi endometritis, comua kecil, ovarium kecil dan antropy. Kesemua penyakit tersebut terjadi karena adanya pemberian pakan yang tidak sesuai; -----

Bahwa begitupun laporan penjualan periode I tahun 2006, Penggugat berhasil menjual dara bunting sebanyak 117 ekor dari 120 ekor yang diserahkan oleh dinas. Dan sebanyak 219 ekor dari 231 ekor untuk periode 1 tahun 2007, yang rata-rata masa pemeliharaannya adalah 13-15 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sapi-sapi yang diserahkan Tergugat tidak mempunyai masalah reproduksi, karena apabila dilakukan penggantian atas sapi yang gagal reproduksi tentunya memerlukan waktu yang lebih lama; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, tudingan Penggugat dalam angka 18 huruf a tidak berdasar, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima; -----



13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 18 huruf b gugatannya yang menyatakan “masa pemeliharaan bibit sapi dalam 1 periode lebih dari 18 bulan untuk menghasilkan sapi dara bunting dengan kebuntingan 2-4 bulan, hal ini mengakibatkan beban operasional berupa biaya pemeliharaan yang meningkat”; -----

Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan dalam angka 12 Jawaban Tergugat pada Pokok Perkara ini, berdasarkan laporan penjualan periode 1 tahun 2006, Penggugat berhasil menjual dara bunting sebanyak 117 ekor dari 120 ekor yang diserahkan oleh dinas. Dan sebanyak 219 ekor dari 231 ekor untuk periode 1 tahun 2007, yang rata-rata masa pemeliharaannya adalah 13-15 bulan. Hal ini lebih pendek dari yang diperjanjikan, dan apabila ada sapi yang memerlukan pemeliharaan selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya sebagian kecil saja. Dan tentunya biaya operasional dapat ditutup dari pemeliharaan sapi yang masa pemeliharaannya relatif lebih pendek. Hal ini memperlihatkan kembali dalil Penggugat yang mengada-ada dan harus dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 18 huruf c gugatannya yang menyatakan “Kurang berfungsinya peran dinas peternakan Tergugat dalam melakukan monitoring, tidak ada petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan merespon setiap ada permasalahan di lapangan”; -----

Bahwa dinas mempunyai peran berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, terkait permasalahan teknis dan manajemen pelaksanaan pengelolaan rearing berdasarkan perjanjian kerjasama merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat, sehingga dalam menangani permasalahan di lapangan Penggugat diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya. Namun demikian sesuai tugas fungsinya, Kepala Dinas Peternakan telah menetapkan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembesaran Pedet (Rearing) Sapi Perah pada Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Kepala dinas Peternakan Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 (Bukti T-6) dan secara reguler ada petugas melakukan kunjungan ke lokasi guna melaksanakan monitoring (Bukti T-7); -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tudingan Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan “kurang berfungsinya peran Dinas Peternakan



dst..." adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 18 huruf d gugatannya yang menyatakan "Realisasi pedet betina yang dihasilkan hanya 33% jantan 67% padahal yang akan digunakan adalah pedet betina" Tergugat telah berkoordinasi dengan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari Jawa Timur tempat Straw-Sexing diambil, guna melaporkan kondisi tersebut, dan memang kondisi ini merupakan hal diluar kehendak Dinas. Selain itu, Penggugatlah yang memiliki tenaga ahli sexing yang melaksanakan proses IB (inseminasi buatan) dalam pelaksanaan program rearing ini; -----

16. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya, yang menyatakan : -----

- angka 18 huruf e : -----  
"Sulitnya menjaring kembali pedet betina hasil rearing dari induk yang telah dibeli petani disebabkan ada yang telah dijual lagi dan ada yang sengaja disembunyikan untuk peternakan sendiri"; -----
- angka 18 huruf f : -----  
"Pedet betina hasil rearing yang telah bagus banyak diganti dengan pedet jantan atau betina bukan hasil rearing sehingga proses selanjutnya tidak bisa berlanjut"; -----

Bahwa kedua dalil tersebut merupakan gambaran adanya kesalahan manajemen dari pihak Penggugat sendiri dalam rangka penjarangan pedet. Bukankah penjualan sapi dara bunting kepada peternak disertai dengan perjanjian untuk menyerahkan kembali sapi pedet kepada Penggugat? Perjanjian tersebut mengikat antara Penggugat dengan peternak penerima sapi dara bunting, dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan peternak, maka Penggugat seharusnya dapat mengambil tindakan yang diperlukan; -----

17. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 18 huruf g, h, i, dan j gugatannya yang menyatakan : -----

- Huruf g : -----  
"Butuh dana untuk besar untuk membangun infrastruktur sapi-sapi program rearing ke dua dan seterusnya, sehingga mengharuskan Penggugat untuk mencari sumber dana tambahan agar dapat menopang kegiatan tersebut"; -----
- Huruf h : -----





“Pengajuan kredit usaha pembibitan Sapi (KUPS) ternyata mensyaratkan lahan dan kandang yang luas dan membangun infrastruktur sehingga mengharuskan Penggugat menjual aset produktif milik pribadi berupa sapi-sapi produksi untuk persiapannya”;

- Huruf i : -----

“Setelah semua persyaratan kredit terpenuhi ternyata kredit usaha ditolak oleh bank, sehingga biaya pemeliharaan sapi rearing teganggu karena Penggugat tidak dapat mensubsidi biaya lagi dari usaha sapi-sapi pribadi”; -----

- Huruf j : -----

“Penjualan dara bunting hasil rearing dipakai untuk biaya sapi yang tersisa sampai pada akhirnya habis”; -----

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut juga memperlihatkan adanya kesalahan manajemen dari Penggugat dalam mengelola program rearing ini. Dalil ini menjelaskan bahwa Penggugat mengorbankan program rearing untuk mendapatkan program yang lain yakni KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), jelas Penggugat menyatakan bahwa kerugian terbesar adalah dalam rangka pembangunan infrastruktur (lahan dan kandang) guna memperoleh KUPS. Namun begitu Penggugat gagal memperoleh KUPS maka Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya mengembangkan program rearing untuk periode selanjutnya. Maka kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dalil ini sebagai bukti kelalaian Penggugat yang menyebabkan kerugian atas program rearing yang dikerjasamakan; -----

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 20 yang pada intinya menyatakan “Tergugat tidak melaksanakan pendapat hukum Kejaksaan bahkan terus menekan Penggugat untuk menyeter sapi hasil rearing”, dalil ini merupakan kekeliruan Penggugat dalam memahami isi Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri tersebut (Bukti T-8). Pendapat hukum tersebut jelas dikatakan bahwa Penggugat memang telah wanprestasi, dengan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan. Tergugat belum melakukan gugatan wanprestasi atas Penggugat semata-mata memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban sesuai dengan perjanjian, mengingat Penggugat telah membuat surat pernyataan kesiapan untuk mengembalikan kewajiban sesuai perjanjian (Bukti T-9, T-10, dan T-11; -----



19. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam perbaikan/ renvoi gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015. Nilai sharing investasi Penggugat menjadi lebih besar dari nilai yang disampaikan dalam gugatan semula, juga berbeda dengan pengakuan Penggugat, dalam surat pernyataan Penggugat tertanggal 26 Mei 2015 menyatakan nilai investasi yang dikeluarkan adalah Rp. 2.569.108.400,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) (Bukti T-10). Hal ini sekali lagi menunjukkan Penggugat tidak melaksanakan managemennya dengan baik, bahwa layaknya sebuah usaha tentunya mempunyai catatan keuangan yang dibuat secara periodik –dengan pencatatan yang memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi-. Apabila pencatatan keuangan tersebut dilakukan oleh Penggugat tentu perbedaan tersebut tidak akan terjadi, walaupun ada kesalahan pencatatan maka tentunya tidak akan signifikan dalam perubahan nilai, terlebih lagi apabila perkembangan usaha ini disampaikan kepada Tergugat secara berkala kesalahan itu akan segera terkoreksi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan Penggugat telah menyebabkan nilai kerugian atas program rearing yang dikerjasamakan menjadi gelap/tidak transparan dan tidak terukur dan menjadi alasan penggugat saja untuk tidak melaksanakan kewajiban/ prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama; -----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka perjanjian itu mengikat Para Pihak dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Karenanya setiap Para Pihak harus memahami dan melaksanakan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati; -----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian a quo, pada akhir kerjasama Pihak Pertama berhak menerima pengembalian dari Pihak Kedua (Penggugat) berupa bibit sapi perah dara bunting sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dikerjasamakan setelah dikurangi jumlah mortalitas selama masa pemeliharaan pada periode I sesuai dengan Berita Acara Evaluasi, sehingga Penggugat pada akhir masa kerjasama harus mengembalikan sapi dara bunting sebanyak 70% dari 117+219, yaitu 235 ekor. Sampai perkara ini diperiksa Penggugat baru menyerahkan 14 ekor sehingga Penggugat masih mempunyai kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 221 ekor sapi dara bunting kepada Pihak Pertama. Maka berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat melaksanakan kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan perjanjian kerjasama; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT; -----
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; ----

**Jawaban Turut Tergugat I;** -----

1. Bahwa benar kami kelompok tani Goalpara telah memberikan surat penunjukan atas pengelolaan program rearing kepada salah satu anggota kami yang bernama : R. Fina Rosdiana, untuk menerima dan melaksanakan kegiatan program rearing kerjasama antara Pemda Kabupaten Sukabumi c.q Dinas Peternakan dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Penunjukan tersebut didasarkan atas musyawarah anggota kelompok tani Goalpara, karena baik kelompok atau anggota lainnya tidak ada yang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena tidak memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun pengetahuan dibidang pembesaran pedet betina; -----
  - b. Melihat kemampuan beternak serta latar belakang pendidikan dan jumlah ternak yang dimiliki atau diusahakan oleh R. Fina Rosdiana pada saat itu sudah cukup banyak (lebih banyak dari anggota lainnya) serta telah melaksanakan kegiatan usaha rearing sapi perah, kami mencoba untuk menawarkan kepada sdr. R Fina Rosdiana selaku salah satu anggota



kami untuk menerima tawaran dari Dinas Peternakan, dan yang bersangkutan bersedia dicalonkan sebagai penerima kerjasama program rearing;

-----

2. Bahwa salah satu program dari Pemda Kabupaten Sukabumi adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada sektor peternakan khususnya sub-sektor ternak perah kami menterjemahkan menjadi bagaimana mensejahterakan peternak sapi perah, maka pada tahun 2005 diadakan saresehan yang dihadiri oleh Dirjen Peternakan, Dirjen PPHP Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Bank, pelaku usaha peternakan dan peternak dalam rangka mencari solusi untuk mensejahterakan peternak dengan hasil sebagai berikut : -----
- a. Perlunya dukungan pemerintah terhadap tataniaga susu; -----
  - b. Perlu ditingkatkan penjualan konsumen langsung melalui diversifikasi produk susu olahan; -----
  - c. Perlu diciptakan unit pengolahan susu berbasis pedesaan; -----
  - d. Peningkatan mutu bibit sapi perah melalui program pembibitan; -----
  - e. Menambah populasi ternak untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Dari kegiatan saresehan tersebut terbentuklah beberapa program yang digulirkan oleh Pemda Sukabumi melalui Dinas Peternakan diantaranya, Program Minum Susu Bagi Anak Usia Sekolah (GERIMIS BAGUS), pembuatan kandang koloni, penanaman rumput/HMT, penambahan populasi ternak, dll, termasuk pembibitan sapi perah dalam hal ini program rearing; -----

3. Benar adanya bahwa atas pertimbangan diatas kami turut mendukung atas upaya Pemda dalam kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan peternak sebagaimana poin 2, dan salah satunya adalah digulirkannya program pemebibitan sapi perah berupa pembesaran pedet betina; -----
4. Program tersebut sebelumnya ditawarkan kepada kelompok dan koperasi di Kabupaten Sukabumi namun belum ada yang mau melakukan kerjasama sehingga kelompok kami diminta untuk menerima program tersebut, oleh karena itu pada tahun 2006 ditandatangani kerjasama Program rearing yang kesatu antara Pemda dengan Penggugat dan disaksikan oleh kelompok dan sub-din produksi Dins Peternakan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahun 2007 perjajian program yang kedua digulirkan kembali oleh Pemda, walaupun program rearing yang kesatu belum ada hasil, hal ini mengacu pada roadmap yang telah dibuat oleh Dinas Peternakan bersama Institut Pertanian Bogor tentang pengembangan sapi perah di Kabupaten Sukabumi. (capaian target roadmap terlampir); -----
6. Kegiatan pembibitan/rearing salah satunya adalah program yang seharusnya lebih mengedepankan kepentingan pemanfaatan hasil/BENEFIT (bibit yang dihasilkan akan meningkatkan produksi susu) yang akan diterima oleh peternak daripada keuntungan/PROFIT yang akan diperoleh oleh masing-masing pelaku kerjasama, mengingat bahwa kegiatan ini membutuhkan modal yang cukup besar dan pengetahuan yang tinggi sehingga hanya Pemerintah dan orang-orang yang mempunyai modal besar serta idealis yang tinggi yang dapat melaksanakan kegiatan seperti ini; -----
7. Benar bahwa masing-masing pihak melakukan sharing investasi sebagaimana yang dituangkan didalam perjanjian, hal tersebut adalah menetapkan jumlah ternak atau anak sapi(pedet) yang akan bipelihara sedangkan parameter baik teknis pemeliharaan maupun ketentuan sharing profit yang ditetapkan dalam perjanjian tidak ada acuan yang baku yang dapat dijadikan pedoman, mengingat belum adanya pola atau kegiatan serupa yang telah dilakukan di Indonesia, dengan demikian kejadian mengenai penambahan waktu pemeliharaan, terjadinya penyakit, penambahan biaya, dan lainnya sangat dimungkinkan akan terjadi; -----
8. Bahwa benar dalam kegiatan program rearing banyak kendala teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pengelola hal ini telah disampaikan pada acara evaluasi program rearing oleh Dinas Peternakan yang diadakan di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, kami turut diundang dan menghadiri acara evaluasi tersebut; -----
9. Hasil yang diperoleh dari program rearing dalam bentuk bibit sapi perah telah cukup berhasil dimana telah terjadi peningkatan kualitas bibit ternak sapi, baik fisik/frame ternak lebih besar dari sapi yang ada, maupun produksi susu terjadi penambahan dan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas; -----

Halaman 23 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG





10. Bahwa telah terjadi kerugian yang disampaikan oleh penggugat, kami berpendapat hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa dari hasil evaluasi yang disampaikan terdapat banyak kendala teknis seperti penyakit, pencapaian kebuntingan yang lama bahkan tidak bunting, jumlah calon bibit (anak betina) yang dihasilkan tidak mencapai target dan kendala non teknis seperti penukaran anakan betina dengan jantan atau menjual indukan program rearing kepada peternak lain tanpa sepengetahuan pengelola oleh peternak, hal ini mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan kegagalan program; -----

11. Pada akhir tahun 2007 kami mengikuti kegiatan lelang bibit sapi perah yang dihasilkan dari program rearing dimana kami turut membeli hasil bibit sapi tersebut sebanyak 8 ekor, kegiatan tersebut menurut kami sangat efektif dilakukan oleh pengelola untuk meningkatkan harga jual sapi bibit, mengingat harga jual sapi bibit dipasaran pada saat itu hanya berkisar 7 – 7,5 juta per ekor sedangkan penjualan pada kegiatan lelang diatas 8 juta per ekor. Namun demikian kami melihat bahwa dengan adanya kendala teknis seperti yang disampaikan pengelola yang salah satu contohnya adalah lamanya mencapai kebuntingan yang diprediksi 18 bulan namun kenyaaannya 23 bulan, hal ini akan menaikkan biaya produksi sapi bibit sbb :

a. Dalam Perjanjian 18 bulan pemeliharaan : -----

Harga Pedet (Umur 10 bulan)	Rp. 5.000.000,00
Biaya Pemeliharaan (18 -10 bulan)xRp.500.000 per bulan) :	Rp.5.000.000,00
BEP Bibit Sapi Perah	Rp.10.000.000,00
Selisih Harga Jual	Rp. 2.000.000,00

b. Realisasi 23 bulan pemeliharaan :

Harga Pedet (Umur 10 bulan)	Rp. 5.000.000,00
Biaya Pemeliharaan (23-10) bulan x Rp. 500.000 per bulan)	Rp. 6.500.000,00
BEP Bibit Sapi Perah	Rp 11.500.000,00
Selisih Harga Jual	Rp. 3.500.000,00

Dari ilustrasi tersebut bahwa telah terjadi kerugian baik dari harga jual yang tidak mencapai target maupun dari lamanya pemeliharaan yang diakibatkan dari lamanya sapi bibit tersebut mencapai kebuntingan; -----

12. Bagi Peternak di Kabupaten Sukabumi mendapatkan harga khusus atau diskon walaupun pemberian diskon tersebut menambah beban biaya pengelolaan yang berdampak pada kerugian; -----



13. Kerugian yang mungkin terjadi juga yang diakibatkan dari kejadian non teknis seperti penukaran anak betina dengan anak jantan ataupun menghilangkan identitas ataupun fisik induk program rearing sehingga pengelola harus memulai kembali program peningkatan mutu bibit dari awal sehingga biayapun harus dari awal kembali yang secara otomatis akan menambah dan membebani biaya produksi; -----
14. Bahwa telah ada bibit dengan kualitas baik yang telah dihasilkan oleh pengelola rearing adalah benar, mengingat kelompok kami telah membeli sapi tersebut dari program rearing, namun jumlah keseluruhan yang telah dihasilkan tentunya ada pada laporan pengelola kepada Dinas Peternakan.
15. Atas kerugian yang di klaim oleh penggugat sebaiknya dihitung bersama-sama sehingga apabila telah terjadi kerugian dalam pengelolaan program rearing masing-masing pihak dapat menanggung beban kerugian secara proporsional; -----
16. Kami coba mengilustrasikan dan menganalisa beban pembagian kerugian yang terjadi pada pengelolaan program rearing atas masukan dan informasi dari pelaku usaha pembesaran pedet sapi (rearing) dari kelompok, koperasi maupun perusahaan sapi perah. (hasil analisa terlampir); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2016, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Cbd yang Amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat II, III dan IV tersebut; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama No. 524.1/400 A-Prod/Disnak/2006 tanggal 20 Juli 2006 dan Perjanjian Kerjasama No. 524.1/449 A-Prod/Disnak/2007, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Program Rearing Atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina antara Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan bukan kesengajaan dan atau kelalaian Penggugat; -----
4. Menyatakan beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak; -----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu ..... rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; .....

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.Cbd. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I, II dan IV semula Turut Tergugat I, II dan IV masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2016; .....

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 31 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 6 September 2016, kepada Turut Terbanding III dan IV semula Turut Tergugat III dan IV masing-masing pada tanggal 8 September 2016; .....

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 23 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2016; .....

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016; .....

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2015/PN.Cbd. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2016 yang pada pokoknya : -----

- Bahwa isi putusan judex factie menimbulkan keragu-raguan, tidak memberikan kepastian hukum dan memberikan kesulitan bagi Tergugat untuk melaksanakan eksekusi atas putusan judex factie. Hal ini disebabkan putusan judex factie mengabulkan gugatan Penggugat poin 4 yakni menyatakan beban kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan beban investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, tetapi menolak gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban utang kepada Tergugat; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara judex factie tidak memberikan pertimbangan cukup. Putusan tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta persidangan baik pada eksepsi dan jawaban, duplik maupun alat-alat bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding sehingga putusannya tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan terutama bagi Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV yaitu T.TT.II, T.TT.III, T.TIV-12 dan T.TT.II, TT.III, TTIV-13 yang menunjukkan bahwa Penggugat mengakui dan bertanggungjawab atas sisa pengembalian sapi hasil rearing berdasarkan perjanjian; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 16 September 2016 pada pokoknya : -----

- Bahwa terhadap keberatan poin 4 Pembanding tidak menjelaskan lebih rinci

sehingga Terbanding kesulitan menjawab maksud dari keberatan tersebut,

Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG



namun Terbanding dapat tanggap jika Putusan Judex Factie poin 4, telah diputuskan antara Terbanding (d/h Penggugat) dan Pembanding (d/h Tergugat) sarna sarna menanggung beban kerugian sebesar sharing investasi yang dikeluarkannya, yaitu bagi Pembanding berupa pedet dan stimulan pakan konsentrat sedangkan bagi Terbanding menanggung berupa pakan rumput dan konsentrat, obat-obatan, kandang serta kemampuan mengelola pedet menjadi sapi induk dara bunting; -----

- Bahwa karena dalam poin 4 Putusan Judex Factie telah membagi beban kerugian sebesar sharing masing-masing maka akan berimplikasi terhadap masing-masing pihak tidak mempunyai beban kewajiban satu sama lainnya,

dengan demikian seharusnya poin 6 dikabulkan dan putusan diperbaiki rneniadi "menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak saling mempunyai beban kewajiban antara satu dengan lainnya"; -----

- Bahwa terhadap alasan memori angka Romawi IV, Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakan judex factie tidak memberikan pertimbangan cukup terutama terhadap Bukti T/TT II/TT III/TT IV-12 dan T/TTII/ TTIII/ TTIV-13 berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Terbanding menolak tegas karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Pembanding sendiri (bukan Terbanding) untuk ditandatangani oleh Terbanding sebagai salah satu kelengkapan administrasi di Pemda, sehingga terbanding dalam menandatangani tidak dalam keadaan bebas, surat pernyataan dibuat sekedar untuk memenuhi tuntutan dari Pembanding dan pihak kejaksaan selaku konsultan Pembanding yang menekan Terbanding sehingga surat pernyataan tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 13 September 2016 menyampaikan sanggahannya yang pada pokoknya : -----

- Bahwa, mengenai tuntutan Pembanding agar ada ketegasan mengenai tidak adanya kewajiban utang bagi terbanding, adalah sangat beralasan, dan tentunya tidak hanya bagi terbanding saja namun berlaku juga bagi semua pihak yang terlibat dalam program kerjasama pembesaran pedet sapi perah betina ini; -----
- Bahwa antara Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding sebenarnya sudah sepakat dan menemukan titik temu jika permasalahan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai dan masing-masing pihak sudah tidak saling memperpermasalahkan lagi, namun kami juga, sependapat dengan Pembanding agar permasalahan diatas dituangkan dalam suatu putusan sehingga dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas, sehingga harus ada klausul yang berbunyi :

"Menyatakan tidak ada beban kewajiban lagi yang timbul antara Penggugat,

Tergugat dan Para Turut Tergugat"; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa begitu pula dengan kontra memori banding yang disampaikan pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, terhadap kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Mei 2016 Nomor. 25/Pdt.G/2015/PN.Cbd. memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Mei 2016 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Cbd., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; -----

Halaman 29 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan  
Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang  
Peradilan

Umum;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Mei  
2016 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Cbd yang dimohonkan banding  
tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar  
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,  
yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus  
limapuluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada  
hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2016** oleh kami **Tumpak Situmorang, S.H.,  
M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan  
**Firzal Arzy, S.H., M.H.** dan **Sulaiman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016**  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Abdul Fattah, S.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri  
oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Firzal Arzy, S.H., M.H.**

**Tumpak Situmorang, S.H., M.H.**

**Sulaiman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 489/PDT/2016/PT BDG



**Abdul Fattah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)